



**PUTUSAN**

**Nomor 162/PID.SUS/2025/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. ISKANDAR Bin H. JASRI
2. Tempat lahir : Liang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 25 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Awang Long Rt. 08 Desa Liang Ulu  
Kecamatan Kota Bangun Kab. Kutai  
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP/Kap/21/IX/2024/ Reskrim berlaku mulai tanggal 22 November 2024 sampai dengan 24 November 2024 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025.

Terdakwa didampingi Surtini, S.E., S.H. dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu Nomor 80, RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara aquo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 162/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 21 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 21 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 162/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 91/ Pid.Sus/ 2025/PN Trg tanggal 22 April 2025 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor Register Perkara: PDM-21/TNGGA/01/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ISKANDAR Bin H. JASRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ISKANDAR Bin H. JASRI oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) kotak warna hitam.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE warna biru.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol KT 6186 CAU;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 91/Pid.Sus / 2025/PN Trg tanggal 22 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. ISKANDAR Bin H. JASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) kotak warna hitam.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE warna biru.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol KT 6186 CAU;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Terdakwa Nomor 91/Akta Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 29 April 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 22 April 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut umum Nomor 91/Akta Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 29 April 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 22 April 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025 permintaan banding dari Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding sampai putusan ini diucapkan, sehingga tidak diketahui apa alasan Terdakwa maupun Penuntut umum mengajukan banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan kepada kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong melalui surat tercatat masing - masing pada tanggal 29 April 2025;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum masing-masing tanggal 29 April 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 22 April 2025 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* di Tingkat banding berpendapat tidak tepat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memilih dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya memilih dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan alasan hukum (*ratio decendi*) pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun sebagai upaya memperbaiki/rehabilitatif, mendidik/edukatif dan mencegah/preventif, dan memberikan rasa keadilan untuk semua (pelaku, dan korban serta masyarakat) serta mengaitkan dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, sehingga dimungkinkan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memilih antara Dakwaan alternatif Pertama atau Dakwaan alternatif Kedua yang dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta hukum di persidangan yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, maka diperoleh adanya fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Kota Bangun – Tenggarong di Desa Liang Rt. 01 Kecamatan Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan di kontak handphone Terdakwa beri nama "Batu Ampar" melalui aplikasi whatsapp mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Batu Ampar" akan memberi sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara melempar sebuah kotak rokok di depan rumah sakit Dayaku Raja Kota Bangun di Jalan Poros Kota Bangun – Tenggarong Desa Liang Rt..01 Kec. Kota Bangun yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, dan mengirimkan foto melalui watshapp letak posisi kotak rokok tersebut dilempar. Selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk mengambil kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih KT-6186 CAU milik Terdakwa, dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok jenis Esse warna biru yang sesuai dengan foto yang telah dikirim oleh "Batu Ampar", ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok jenis Esse warna biru yang di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Marapi dan saksi Agnes Pandu (keduanya Petugas Polisi Polsek Kota Bangun) yang sebelumnya mendapatkan informasi di Jalan Poros Kota Bangun Tenggarong sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya menjual dengan beberapa harga, yakni seharga Rp200.000, Rp300.000 dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, biasanya keuntungan yang Terdakwa terima adalah berupa sisa dari bahan narkoba untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp900.000 untuk  $\frac{1}{2}$  gramnya, karena Terdakwa sendiri setiap membeli hanya sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Wahyu terlebih dahulu melalui whatsapp dengan maksud memesan narkoba jenis sabu, kemudian Wahyu mengarahkan Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian yang mana nomor rekening ditentukan Wahyu sendiri. Setelah uang pembelian sudah Terdakwa kirim, barulah Wahyu menaruh narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan di tempat yang ditentukan oleh Wahyu dan kemudian barulah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan atau petunjuk lokasi yang sebelumnya diarahkan oleh Wahyu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Esse warna biru yang di dalamnya berisi **1 (satu) paket sabu-sabu, beserta 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bungkus kotak rokok warna hitam;**
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Mr.x di Jalan Poros Kota Bangun – Tenggarong Desa Liang Rt.01 Kec. Kota Bangun. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 168/10817.01.BB/2024 tertanggal 23 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,42 gram;
- Bahwa barang bukti shabu berat bersih 0,42 gram setelah dilakukan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda No: LHU.100.K.05.16.24.0364 tanggal 03 Desember 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/ 2025/ PN Trg tanggal 22 April 2025 memilih

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif Kedua yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat, karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama lebih tepat bila memilih dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natuurlike persoon*) atau korporasi/ badan hukum (*rechtelijke persoon*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengertian “Setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian “barangsiapa”, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan H. Iskandar Bin H.Jasri sebagai Terdakwa di persidangan dengan identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;





Menimbang, bahwa menurut D. Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, sehingga untuk putusan efisien dan efektif dan tidak berulang-ulang pertimbangannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur alternatif yang ditandai tanda baca “koma” artinya tidak semua sub unsur alternatif ini terpenuhi untuk terbuktinya unsur ke-3 ini, atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur alternatif ini terpenuhi, maka unsur ke-3 ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Kota Bangun – Tenggara



di Desa Liang Rt. 01 Kecamatan Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara  
Propinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan di kontak handphone Terdakwa beri nama "Batu Ampar" melalui aplikasi whatsapp mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Batu Ampar" akan memberi sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara melempar sebuah kotak rokok di depan rumah sakit Dayaku Raja Kota Bangun di Jalan Poros Kota Bangun – Tenggarong Desa Liang Rt..01 Kec. Kota Bangun yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, dan mengirimkan foto melalui watshapp letak posisi kotak rokok tersebut dilempar. Selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk mengambil kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih KT-6186 CAU milik Terdakwa, dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok jenis Esse warna biru yang sesuai dengan foto yang telah dikirim oleh "Batu Ampar", ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok jenis Esse warna biru yang di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Marapi dan saksi Agnes Pandu (keduanya Petugas Polisi Polsek Kota Bangun) yang sebelumnya mendapatkan informasi di Jalan Poros Kota Bangun Tenggarong sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual dengan beberapa harga, yakni seharga Rp200.000, Rp300.000 dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, biasanya keuntungan yang Terdakwa terima adalah berupa sisa dari bahan narkoba untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp900.000 untuk  $\frac{1}{2}$  gramnya, karena Terdakwa sendiri setiap membeli hanya sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Wahyu terlebih dahulu melalui whatsapp dengan maksud memesan narkoba jenis sabu, kemudian Wahyu mengarahkan Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian yang mana nomor rekening ditentukan Wahyu sendiri. Setelah uang pembelian sudah Terdakwa kirim, barulah Wahyu menaruh narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan di tempat yang ditentukan oleh Wahyu dan kemudian

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR



barulah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan atau petunjuk lokasi yang sebelumnya diarahkan oleh Wahyu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Esse warna biru yang di dalamnya berisi **1 (satu) paket sabu-sabu, beserta 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bungkus kotak rokok warna hitam;**
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Mr.x di Jalan Poros Kota Bangun – Tenggarong Desa Liang Rt.01 Kec. Kota Bangun. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 168/10817.01.BB/2024 tertanggal 23 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,42 gram;
- Bahwa barang bukti shabu berat bersih 0,42 gram setelah dilakukan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda No: LHU.100.K.05.16.24.0364 tanggal 03 Desember 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut **tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.**

Dengan demikian unsur ke-2 dan ke-3 terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum tersebut, dengan demikian dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama terbukti menurut hukum, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 22 April 2025 tersebut **tidak tepat, sehingga harus dibatalkan;**

Menimbang, bahwa **tentang lamanya pidana yang dijatuhkan** Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan alasan hukum (*ratio decendi*) pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan **bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /Vindictive**, tetapi sebagai upaya untuk mencegah para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya/taubatan nasuha, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan Terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk Terdakwa, keluarganya, dan masyarakat/justice for all dan bertujuan melindungi generasi muda dari kejahatan narkoba dalam segala bentuknya dan ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo tidak mendukung upaya Pemerintah yang terus memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;
- bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum maupun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 22 April 2025 untuk Terdakwa **belum proporsional dan belum sesuai** dengan rasa keadilan untuk semua (justice for all) dengan kesalahan Terdakwa, karena barang buktinya **beratnya relatif kecil, berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berupa kristal putih Metamfetamina Narkotika Golongan I**;
- bahwa lamanya pidana bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera (deterrence effect) bagi Terdakwa, dan agar perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya (prevensi umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 22 April 2025 tidak tepat, tidak dapat dipertahankan, dan Majelis Hakim Pengadilan tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Trg tanggal 22 April 2025 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **H. ISKANDAR Bin H. JASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) kotak warna hitam.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok ESSE warna biru.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol KT 6186 CAU;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erma Suharti,S.H.,M.H. dan Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Nurhayati,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Erma Suharti, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Dr.Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati,S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.162/PID.SUS/2025/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)